



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Sarotari Kec. LarantukaKab. Flores Timur
Email : set.florestimur@bawaslu.go.id. Website. www.florestimur.bawaslu.go.id.

Nomor : 078 PM.00.01 / K / 10 / 2025

Larantuka ,20 Oktober 2025

Sifat : Penting

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Flores Timur

Di –

Tempat.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Berdasarkan Model A Daftar Perubahan Pemilih – PDPB kategori Data Pemilih TMS ;

Bawaslu Kabupaten Flores Timur setelah melakukan uji petik lapangan diketahui;

- a) Pemilih Kategori TMS Meninggal Dunia atas nama Aloysia Is Fernandez NIK 306034805910002 Alamat Rt. 005 / Rw.003 Kelurahan Lohayong Kecamatan Larantuka setelah dilakukan Uji Petik Lapangan diketahui bahwa pemilih yang bersangkutan ternyata masih hidup. (dokumen dan foto terlampir)
- b) Pemilih Kategori Meninggal Dunia di Desa Lewohala Kecamatan Ile Mandiri atas nam Yuliana Peni Lian NIK 5306045008640001 alamat Rt.007 / Rw.004 Desa Lewohala merupakan Pemilih Katagori Meninggal namun Pemilih tersebut Tidak Dikenal berdasarkan Data Penduduk Desa bersangkutan.



c) Ditemukan sejumlah nama pemilih yang terkategori TMS karena ;

- 1) Meninggal sebanyak 64 (enam puluh empat) yang belum masuk dalam Model A Perubahan Data Pemilih – PDPB (sebagaimana dokumen terlampir)
- 2) Pindah Domisili (2 pemilih) di Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema yang belum masuk dalam Model A Perubahan Data Pemilih – PDPB (sebagaimana dokumen terlampir)

III. Rekomendasi dan Saran Perbaikan

Berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur segera meneliti dan memastikan kembali daftar Nama terlampir pada daftar pemilih untuk dapat meneliti dan memastikan status Pemilih yang ada dalam lampiran surat ini.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Peringgal